

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGELOLAAN DANA

1. Pengertian pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.¹

Pengelolaan dana atau biasa juga disebut dengan manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti proses untuk melaksanakan dan mengatur. Sedangkan menurut istilah manajemen merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain agar mencapai tujuan yang diinginkan.²

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan

¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 31.

² Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2005), 163

kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³

Berdasarkan pengertian manajemen menurut bahasa, istilah, dan menurut para ahli. Maka manajemen adalah suatu proses perencanaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh organisasi ataupun pengurus beberapa bidang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pemimpin maupun pengurus pekerjaan keanggotaan organisasi dapat menggunakan semua perencanaannya jika itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan karena itu merupakan tugas utama dari manajemen. Perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktifitas pengelolaan dana (pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan saldo dana).

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif, dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).⁴

2. Manajemen Zakat, Infak Dan Sedekah

Kecakapan dalam pengelolaan sebuah organisasi, badan, lembaga, perusahaan dan lainnya, saat ini menjadi tuntutan dan sangat urgen. Tuntutan akan kecakapan

³ Daryanto, *kamus indonesia lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), 348.

⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. VII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 01.

pengelolaan kegiatan dalam sebuah organisasi/lembaga dikenal dengan nama manajemen atau pengelolaan suatu organisasi.⁵

Sukanto Reksohadiprojo mendefinisikan manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan Robbins dan Coulter, mendefinisikan manajemen merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.⁶

1) Manajemen

Secara etimologi, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu kemudian digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.⁷ Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.

⁵ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*, Cet. 1 (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 01.

⁶ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakathlm* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 137-138.

⁷ Husaini Usman, *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3.

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Daft mendefinisikan manajemen :pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.⁸

Dari pengertian dan pendapat di atas maka bisa di ambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu tindakan mengelola atau mengatur seorang atau beberapa orang untuk tercapainya suatu tujuan dengan adanya kerja sama antara satu orang dengan yang lain sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kaitannya dengan tata kelola zakat Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat:⁹

1. Menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.

⁸ Richard L. Daft, *Management (terj) Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 6.

⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 93.

2. Mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
3. Dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional.
4. Disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil zakat maka harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberikan kepada para mustahiqnya.

2) Manajemen penghimpunan

Penghimpunan (*fundraising*) dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema terbesar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat.

Sumber eksternal dana zakat pada LAZ yang berbasis di kantor perbankan mencakup para nasabah dan masyarakat luas. Menjaring dana zakat dari sumber eksternal (nasabah) bagi LAZ yang berbasis di kantor perbankan sangat dimungkinkan karena mereka memiliki jaringan dan akses dengan para nasabahnya, bahkan mereka memiliki data perkembangan kekayaan nasabahnya sehingga dengan demikian mereka dapat menghimpun penyerahan zakat kepadanya.

Sementara itu organisasi pengelolaan zakat yang tidak berbasis pada perbankan, mereka menghimpun dana dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang di gunakan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada

media masa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu.¹⁰

Jadi demikian dapat disimpulkan bahwa modal mobilitas dana yang di tempuh oleh organisasi pengelolaan zakat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan produk-produk perbankan dan fasilitas transfer.
 - b. Pemungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk perusahaan.
 - c. Kunjungan dari rumah ke rumah.
 - d. Melalui iklan media massa.
 - e. Membuka gerai penampungan zakat
 - f. Perkembangan program kemitraan (*channeling*).
 - g. Melalui korespondensi
 - h. Lewat kontak komunitas.
 - i. Lewat sebuah kepanitiaan pasif
- 3) Manajemen pendayagunaan

Badan dan lembaga amil zakat, dana zakat yang berhasil dikumpulkan disalurkan kepada yang berhak (*mustahik*) yaitu sebanyak 8 *asnaf* yang dijelaskan pada ayat al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern: instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 176-179.

Terjemahnya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.(QS.At-Taubah;60)¹¹

Ayat diatas menjelaskan pembagian *mustahiq* terbagi menjadi 8 (*Fakir, miskin, ghorimin, sabilillah,ibnu sabil, muallaf,dan amilin*). Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan mekalisme yang tersedia. Baik menggunakan media digital maupun secara manual dengan mendatangi para *mustahiq*.

Namun diantara lembaga amil zakat ini tidak menentukan pembagian dana zakat dengan porsi yang sama kepada setiap *asnaf mustahiq*. Apabila *asnaf mustahiq* itu dapat di lingkungan mereka, maka mereka mengutamakan penyaluran dana zakat kepada lingkungan terdekat lebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh Bamus BNI dan YBM-BRI. Dalam penyaluran dana zakat, baik Basimus BNI maupun YBM-BRI mengatur dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

- a) Kelompok I (fakir, miskin, riqob, ghorim) =70%
- b) Kelompok II (sabilillah, ibnu sabil, mualaf) =20%
- c) Kelompok III (amilin) =10%

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 169-170.

Alokasi dana yang disalurkan tersebut tidak seluruhnya berbentuk dalam tunai melainkan sebagian besar justru disalurkan dalam bentuk berbagai program jasa dan keterampilan serta pengembangan wawasan.¹²

4) Manajemen Pendistribusian

Distribusi Zakat dan Pengembangannya Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh syari'at.¹³

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern*, h. 183-184.

¹³ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ," *Jurnal Al-'Adl*, No. 1, Vol 6 (Januari 2013): h. 162.

Walaupun dana ZIS meningkat dari tahun ke tahun namun realisasinya masih kurang dari 0.02% dari potensi zakat yang ada (PDRB). Di sisi lain, program pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama, sehingga tujuan dan maksud dari pelaksanaan zakat sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekonomi fakir miskin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, perubahan status dari penerima zakat (mustahik) fakir miskin menjadi pembayar zakat (muzaki) masih jauh dari realitasnya.

Meskipun demikian, peran penting yang dimainkan oleh lembaga pengumpulan zakat di daerah penelitian yang terpenting saat ini adalah: (1) Meringankan beban penderitaan sebagian kaum fakir miskin berupa bantuan biaya pendidikan, biaya sekolah, bantuan korban bencana alam. (2) meningkatkan status sosial di antara sejumlah fakir miskin menjadi *munfiq* (orang yang telah mampu membayar infak. (3) Menciptakan beberapa lapangan kerja bagi mustahik. (4) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan kaum perempuan dalam menggerakkan usaha rumah tangga. Berdasarkan analisis SWOT ditemukan bahwa peran strategi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan ekonomi perlu dilakukan hal-hal berikut: (1) untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin dilakukan melalui dana bergulir yang dikelola oleh Misykat. (2) Sosialisasi zakat perlu ditingkatkan. (3) Kelembagaan amil zakat baik BAZ maupun LAZ perlu dibenahi untuk meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat.¹⁴

5) Manajemen Pelaporan

¹⁴ Wahyuddin Maguni, h. 164.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109) syariah, jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ); *Pertama*, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Kedua, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.¹⁵

¹⁵ Nur Hisamuddin, "TRANSPARANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol 4, no. 2 (18 Februari 2018): h 334-335.

Ketiga, laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

Keempat, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

Kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

6) Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu: *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan - perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian”an *ash- halahu* “keberesan”. Dan dilihat dari istilah (terminologi) zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶

¹⁶ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*, 2011, h. 03.

Zakat menurut para ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkari berarti kafir dari Islam. Dan menurut jumbuh ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam/pemimpin (untuk diatur pendaya gunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil.¹⁷

Menurut Ali Hasan (2006) Nilai strategis zakat dapat terlihat dari: Pertama, Zakat merupakan Kewajiban dari Allah Swt. Sebagai cerminan keimanan bagi pelakunua. Kedua, sumber keuangan zakat akan selalu ada sepanjang Agama Islam masih ada. Artinya (muzaki), tidak akan pernah habis dan setiap tahunnya mereka akan selalu membayar Zakat. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara si papa dan si kaya, bahkan zakat dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹⁸

7) Konsep Dasar Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya;

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁷ Tontowi Jauhari, "Manajemen Zakat Infak dan Sedekah" (Lampung, Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.7.

¹⁸ Amullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori, "ANALISIS MODEL PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) DI MESJID AL ISTIQOMAH KABUPATEN BANDUNG BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (29 Juni 2021): h. 1-2.

Terjemahnya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Taubah: 103).¹⁹

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fiil amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib.²⁰

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.²¹

Proses manajemen organisasi pengelola zakat pada dasarnya adalah aktifitas pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian dan

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 8.

²¹ Muhammad Hasan, h. 9.

pendayagunaan zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah adalah bila mampu mendistribusikan (menyalurkan) dana yang diamanahkan sesuai sasaran yang tepat serta dapat mempertanggungjawabkannya. Dengan melihat fungsi tersebut, maka lingkup dari manajemen keuangan organisasi pengelola zakat adalah mencakup beberapa hal:

- a. Perencanaan keuangan organisasi pengelola zakat, yaitu diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara periodik, yang mencakup:
 - a) Berapa dan jenis sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghimpun/mengumpulkan (misalnya biaya promosi dan sosialisasi).
 - b) Berapa dana yang akan disalurkan, biaya penyaluran serta mustahik (asnaf) yang akan menerimanya.
 - c) Berapa saldo dana minimum yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi.
 - d) Berapa dana operasional pengelola (amil) yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktifitas orgamsas.²²
- b. Pengelolaan keuangan

²² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), 66–67.

Perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktifitas pengelolaan dana (pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan saldo dana).

c. Pengendalian (*control*)

- a) Adanya pengendalian terhadap seluruh aktifitas penerimaan, penyaluran serta pengelolaan saldo dana, diwujudkan dengan adanya sistem dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi.
- b) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi target yang dibuat serta realisasinya.
- c) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi ketaatan anggota organisasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.
- d) Adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu misalnya donator (*muzaki*), masyarakat, manajemen, anggota organisasi, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.²³

8) Infak

Infak merupakan kata yang sangat familiar dilingkungan masyarakat, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagai pengantar, maka pembahasan ini akan membahas masalah infak yang pengertiannya bisa dilihat dari arti kata dan arti Istilah.

²³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, h. 68.

Menurut arti kata infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang menunjukkan arti tentang mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Pengertian lain dari Infak bisa berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kesejahteraan manusia yang dikerjakan berdasarkan ajaran syariat Islam. Pada referensi lain terdapat juga makna dari Infak yang dapat diartikan sebagai perilaku mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.²⁴

9) Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqa*. Di dalam Al Munjid kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrelatanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisbah*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.²⁵

²⁴ Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, "Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan," *urnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No., Vol. 6 (12 Desember 2019): h. 3.

²⁵ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), h. 14.

Shadaqah ialah: memberikan barang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali hanya mengharapkan pahala di akhirat.¹⁹⁸ sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 88 :

فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي فَلَ مَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ

الْمُتَّصِدِّقِينَ

Trejemahnya : Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (QS. Yusuf : 88)²⁶.

Dari ayat di atas perlu kita ketahui bahwa harta yang miliki semata-mata itu rezeki dari Allah SWT, sehingga dari ayat tersebut untuk mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki itu adalah sebuah tetipan, sehingga alangkah baiknya kita berbagi dengan harta yang kita miliki sehingga bisa membawa sebuah kesan keharmonisan antar umat manusia.

Selain itu shadaqoh juga berarti mendermkan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata shadaqah yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya. Antara

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 340.

infak atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.²⁷

Yang dimaksud dengan *shadaqah* (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infak, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. *Shadaqah* (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya.

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sadaqah at-tathawwu' berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau anak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya

²⁷ Budiman, "Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)" (Semarang, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, t.t.), h. 35.

diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan atau sangat membutuhkan.²⁸

Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infak, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.

10) Hukum Shadaqah Perspektif Islam

Hukum shadaqah ialah sunah *muaqqad*. Tetapi pada kondisi tertentu hukum shadaqah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta shadaqah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang amat sangat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib bagi kita membantunya (memberikan shadaqah).²⁹ Nabi saw bersabda, yang artinya:

“Barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik.” (HR. Ahmad dan Muslim)

²⁸ Sri Sudiarti, *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 253.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.119.

B. LAZIS

Pengelolaan ZIS di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh *muzakki*. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara *eksplisit* dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila ZIS dikelola dengan baik, maka ZIS akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola ZIS ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola ZIS.³⁰

³⁰ Rizki Maulana dan Ridhotul, "ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM PENGELOLAAN INFAK PADA LAZIZNU MWC KLOJEN KOTA MALANG," *Jurnal ilmiah*, 2020, h. 43.

C. KESEJAHTERAAN

1. Pengertian kesejahteraan

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Miskin atau kurang sejahtera dalam program BKKBN Pembangunan Keluarga Sejahtera dibedakan menjadi dua yaitu keluarga sejahtera dan keluarga pra-sejahtera.

Teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari besarnya konsumsi mereka. Melalui pemahaman tersebut teori kesejahteraan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan saja, dimana dikatakan menurut :

“Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.”³¹

³¹ Astriana Widyastuti, “ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PRODUKTIVITAS PEKERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEKERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI JAWA TENGAH TAHUN 2009,” h. 41.

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan *income* saja, namun berkembangnya zaman saat ini kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator-indikator seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya.

Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut publikasi BPS, menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial budaya.

2. Komponen kesejahteraan

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya.³² menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

- a) Organisasi formal

³² Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 14.

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial forma untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

b) Pendanaan

Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

c) Kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut (Icai, 2010) untuk mencapai suatu kesejahteraan harus memperhatikan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi:³³

a) Pemerataan pendapatan

³³ Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, dan Kantthi Septiana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi KIAT*, No. 1, Vol. 32 (Juni 2021): h. 86.

Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak pendapatan yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan perkapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.

b) Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan dan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan has dari seluruh warga negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga pemerintah harus melaksanakan pemerataan akses pendidikan.

Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata dengan peningkatan kualitas serta biaya yang murah, dengan adanya pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM yang tinggi memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan manusia dapat di ukur dengan kemampuan untuk menjangkau pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan untuk tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya.

c) Kualitas kesehatan yang meningkat

Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan artinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan di imbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal.

4. Pembangunan kesejahteraan sosial

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik. Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2017) yaitu: ³⁴

- a) Standart kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial.
- b) Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu.
- c) Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik.

³⁴ Triono, "PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PUSARAN DESENTRALISASI DAN GOOD GOVERNANCES," *Jurnal Tapis*, No 13, Vol 7 (Desember 2011): h. 33.